

#### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

## Pencatatan dan Penerbitan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian

#### No. SK:

### Persyaratan

- 1. menyerahkan Salinan Putusan Pengadilan Negeri setempat
- 2. menyerahkan Kutipan Akta Perceraian
- 3. foto copy KTP-el yang bersangkutan
- 4. foto copy KK yang bersangkutan
- 5. bagi Warga Negara Asing membawa dokumen Imigrasi (Paspor
- 6. menyerahkan Foto copy SKTT Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas
- 7. menyerahkan Foto copy KTP dan KK

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. pemohon menyerahkan berkas permohonan
- 2. Petugas menerima berkas dan melakukan verivikasi dan validasi data, kalau lengkap di lanjutkan kalau kurang lengkap di kembalikan untuk di perbaiki
- 3. petugas operator membuat draf surat keterangan pembatalan perceraian
- 4. koreksi draf surat keterangan pembatalan perceraian oleh pemohon, kalau benar di paraf kalau salah di perbaiki
- 5. petugas mencatat ke dalam agenda berkas masuk
- 6. pejabat pelaksana dari kasi, kabid membubuhkan paraf pada surat keterangan pembatalan perceraian
- 7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng menerbitkan dan menandatanggi surat keterangan pembatalan perceraian, setelah paraf seperti yang dimaksud pada huruf g
- 8. petugas menyerahkan surat keterangan pembatalan perceraian kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



### Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL SOEKARNO HATTA PUNCAK INDAH MALILI 92981 000000000000

Pemerintah Kab. Luwu Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# **Produk Pelayanan**

1. Pencatatan Pembatalan Perceraian

## Pengaduan Layanan

Lapor.go.id

Disdukcapil.luwutimurkab.go.id